

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan keputusan resmi yang dijatuhkan oleh hakim setelah proses pemeriksaan perkara selesai dilakukan di persidangan. Putusan tersebut menjadi bentuk penyelesaian sengketa antara para pihak sekaligus memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam praktik peradilan, putusan hakim berfungsi sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum dan menentukan hak maupun kewajiban para pihak yang bersengketa.<sup>24</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk itu dalam persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Pengertian putusan tidak hanya terbatas pada apa yang diucapkan di muka sidang, tetapi juga mencakup pernyataan tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim dalam persidangan.<sup>25</sup>

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan tiga unsur penting yang dikenal sebagai *idee des recht*, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus diterapkan secara seimbang agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat maupun para pencari keadilan.

---

<sup>24</sup> Sri Hartini, Setiati Widiastuti, and Iffah Nurhayati, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol. 14, No. 2 (2017): 128–38, <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852>.

<sup>25</sup> Mayor Chk Salis A.W, "Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim," Pengadilan Militer Ii - 11 Yogyakarta, 2020, <https://Dilmil-Yogyakarta.Go.Id/Beberapa-Istilah-Dalam-Putusan-Hakim>.

Pada dasarnya, suatu sengketa diajukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan dengan tujuan memperoleh penyelesaian hukum. Meskipun proses pemeriksaan perkara berakhir dengan dijatuhkannya putusan hakim, persoalan belum dianggap selesai apabila putusan tersebut belum dilaksanakan. Oleh karena itu, suatu putusan pengadilan harus memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kemampuan untuk dilaksanakan, bahkan secara paksa melalui alat negara apabila diperlukan. Tanpa pelaksanaan, putusan pengadilan tidak akan memberikan manfaat nyata bagi pihak yang dimenangkan.

Dalam perkara perdata, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila para pihak tidak lagi menempuh upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan memiliki kewenangan untuk melaksanakan isi putusan tersebut demi memberikan kepastian hukum kepada pihak yang menang perkara. Tata cara pelaksanaan putusan ini diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.<sup>26</sup>

Tujuan akhir penegakan hukum pada hakikatnya adalah mewujudkan keadilan, ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihak yang memenangkan perkara tentu mengharapkan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan oleh pihak yang kalah, maka hal tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018).

<sup>27</sup> Muhaimin, "Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan 'Rule Of Law' (The Contradiction Of Opportunity Principle Application By The Attorney General Office With The Legality Principle And 'Rule Of Law')," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17, No. 1 (2017): 108–22, <https://doi.org/10.30641/Dejure.2017.V17.108-122>.

Pelaksanaan putusan pada prinsipnya dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Akan tetapi, apabila pihak tersebut tidak bersedia memenuhi isi putusan, maka pengadilan dapat menempuh prosedur *aanmaning*, yaitu pemberian teguran atau peringatan agar pihak yang kalah segera melaksanakan kewajibannya. Jika setelah diberikan teguran pihak tersebut tetap tidak melaksanakan putusan, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi secara paksa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

## 2. Kekuatan Keputusan Hakim

Pada dasarnya, putusan hakim memiliki tiga kekuatan hukum utama, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Ketiga kekuatan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki akibat hukum yang wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak.

### a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa, sehingga putusan tersebut harus diterima dan dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Ketentuan mengenai kekuatan mengikat ini tercermin dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Dengan adanya sifat mengikat tersebut, putusan hakim berfungsi memberikan kepastian mengenai hak, hubungan hukum, maupun keadaan hukum tertentu yang menjadi pokok sengketa para pihak. Oleh karena itu, para pihak wajib tunduk terhadap isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### b. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim juga mempunyai nilai pembuktian dalam hukum acara perdata. Berdasarkan Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdata, putusan hakim dianggap benar sampai ada pembuktian lain yang dapat membantahnya. Prinsip ini dikenal dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang telah diputus hakim harus dianggap benar. Selain itu, putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulis

memiliki kedudukan sebagai akta autentik sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, termasuk ketika para pihak menempuh upaya hukum lanjutan. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari suatu putusan berdasarkan pertimbangan hukumnya.

c. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial merupakan kewenangan yang melekat pada putusan hakim untuk dilaksanakan, termasuk secara paksa apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Dengan adanya kekuatan ini, negara melalui alat perlengkapannya dapat memaksa pelaksanaan isi putusan demi menjamin kepastian hukum. Di Indonesia, kekuatan eksekutorial suatu putusan ditandai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum pada putusan pengadilan. Irah-irah tersebut menjadi dasar bahwa putusan mempunyai kekuatan hukum untuk dieksekusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

3. Jenis – jenis Putusan

Secara umum, ketentuan mengenai putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBg, serta Pasal 46 sampai dengan Pasal 68 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Selain itu, terdapat pula ketentuan lain seperti Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg yang mengatur mengenai putusan provisi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, putusan hakim dapat dibedakan menurut beberapa kategori, salah satunya ditinjau dari sifat putusannya.

a. Putusan dari segi sifatnya

1) Putusan *Declaratoir* (pernyataan)

Putusan deklaratif merupakan putusan yang hanya berisi penegasan atau pernyataan mengenai suatu keadaan hukum tertentu. Pada putusan ini, hakim tidak memberikan penghukuman ataupun

---

<sup>28</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

menciptakan keadaan hukum baru, melainkan hanya menegaskan status atau hak yang sudah ada. Umumnya putusan deklaratif dijatuhkan dalam perkara permohonan (*voluntair*) yang hanya melibatkan satu pihak tanpa adanya lawan (*ex parte*). Karena sifatnya hanya menyatakan atau menegaskan keadaan hukum, pelaksanaan putusan ini tidak memerlukan tindakan pemaksaan. Contohnya ialah putusan mengenai penetapan ahli waris maupun pengesahan anak angkat.

## 2) Putusan *Constitutif* (pengaturan)

Putusan konstitutif adalah putusan yang menimbulkan akibat hukum baru atau menghapus keadaan hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya putusan tersebut, status hukum para pihak mengalami perubahan sesuai dengan amar putusan hakim. Putusan jenis ini tidak hanya menyatakan keadaan hukum, tetapi juga menciptakan hubungan hukum baru. Contoh putusan konstitutif antara lain putusan perceraian dan putusan pernyataan pailit.

## 3) Putusan *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan kondemnator merupakan putusan yang mengandung amar penghukuman kepada salah satu pihak untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu. Penghukuman tersebut dapat berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, maupun tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai contoh, hakim memerintahkan tergugat untuk membayar sejumlah uang atau mengembalikan barang kepada penggugat.

Berbeda dengan putusan deklaratif dan konstitutif, putusan kondemnator memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila pihak yang dihukum tidak menjalankan putusan secara sukarela. Pada dasarnya, putusan kondemnator tidak berdiri sendiri karena biasanya didahului oleh

amar deklaratif atau konstitutif yang terlebih dahulu menjelaskan hubungan hukum para pihak.

b. Putusan dari Segi Isinya

1) Putusan Kabul

Putusan dikabulkan ketika penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang dimiliki. Sebuah gugatan yang diajukan terhadap seseorang haruslah dibuktikan oleh orang yang mengajukan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan asas '*actori incumbit probatio*' yang artinya barang siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan. Putusan Kabul ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Kabul sebagian dan Kabul seluruhnya, hal ini tergantung dari pertimbangan majelis hakim.

2) Putusan Ditolak.

Putusan ditolak diberikan apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatan yang diajukannya. Dalam kondisi ini, majelis hakim telah memeriksa pokok perkara, namun gugatan dinilai tidak mempunyai alasan hukum yang cukup. Dengan demikian, hakim berkesimpulan bahwa dalil yang diajukan penggugat tidak terbukti atau tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

3) Putusan Gugur

Putusan gugur terjadi apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan juga tidak menunjuk wakil untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Akibatnya, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat dibebankan biaya perkara. Walaupun demikian, penggugat masih diperbolehkan mengajukan gugatan kembali setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 124 HIR.

4) Putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard* atau *N.O.*)

Putusan tidak dapat diterima merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena mengandung cacat formil atau alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Beberapa alasan yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima antara lain gugatan kabur (*obscuur libel*), kesalahan pihak (*error in persona*), gugatan prematur, perkara telah pernah diputus (*nebis in idem*), gugatan telah daluwarsa, maupun pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut

5) Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan. Ketentuan mengenai putusan *Verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Terhadap putusan tersebut, tergugat masih diberikan hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg.

c. Putusan dari Segi Jenisnya

1) Putusan Sela.

Putusan sela merupakan putusan sementara yang dijatuhkan hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Putusan ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut jalannya persidangan dan bertujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara dan memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang diajukan para pihak. Melalui putusan ini, hakim menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukan selama persidangan.

### 3) Putusan Provisi.

Putusan provisi merupakan putusan sementara yang diberikan sebelum adanya putusan akhir. Putusan ini biasanya berisi perintah kepada salah satu pihak untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan tertentu sampai perkara memperoleh putusan tetap dari majelis hakim. Tujuannya adalah menjaga kepentingan para pihak selama proses pemeriksaan berlangsung.

### 4) Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Putusan serta merta adalah putusan yang dapat langsung dilaksanakan meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, pelaksanaan putusan tidak perlu menunggu selesainya upaya hukum seperti banding atau kasasi.<sup>29</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

### 1. Pengertian Eksekusi

Istilah eksekusi berasal dari bahasa Belanda *executie* dan bahasa Inggris *execution*, yang pada dasarnya memiliki arti pelaksanaan atau menjalankan suatu putusan. Dalam hukum acara perdata, eksekusi dipahami sebagai tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar isi putusan tersebut benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik.

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai eksekusi dengan penekanan yang berbeda-beda. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa eksekusi merupakan upaya untuk merealisasikan kewajiban pihak yang kalah sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim. Sementara itu, M. Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara sebagai bagian akhir dari proses hukum acara perdata. Menurut R. Subekti, eksekusi dilakukan apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati putusan

---

<sup>29</sup> Muhammad Arif Pahlevi, “Jenis-Jenis Putusan Dalam Perdata,” 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/jenis-jenis-putusan-dalam-perdata>.

secara sukarela sehingga diperlukan bantuan alat negara untuk memaksakan pelaksanaannya.

Djazuli Bachar berpendapat bahwa pelaksanaan putusan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan prestasi yang menjadi hak pihak yang dimenangkan, termasuk melalui tindakan paksa apabila diperlukan. Adapun menurut R. Soepomo, eksekusi merupakan tata cara yang diatur oleh undang-undang mengenai penggunaan alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan putusan hakim terhadap pihak yang tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Pelaksanaan putusan pengadilan memiliki arti penting karena hak pihak yang dimenangkan baru benar-benar terpenuhi apabila putusan tersebut dijalankan. Oleh sebab itu, apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa suatu putusan pengadilan tidak mempunyai arti apabila tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk memaksa pelaksanaan isi putusan melalui bantuan alat negara.

Dengan demikian, eksekusi dapat dipahami sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terutama terhadap putusan yang memerintahkan pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, maupun pengosongan benda tetap. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pengadilan dapat melakukan tindakan paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Pengaturan mengenai eksekusi pada dasarnya terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR dan Bagian Keempat RBg yang berasal dari istilah *tenuitvoerlegging van vonnissen*. Selain itu, ketentuan mengenai

---

<sup>30</sup> Harly Stanly Muaja, Roy Ronny Lembong, And Prisilia F Worung, “Analisis Terhadap Eksekusi Dalam Putusan Serta Merta ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad* )” Vol. 11, No. 1 (2025): 209–25.

pelaksanaan putusan pengadilan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 54 undang-undang tersebut menentukan bahwa pelaksanaan putusan pidana dilakukan oleh jaksa, sedangkan pelaksanaan putusan perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan ketua pengadilan. Dalam pelaksanaannya, eksekusi harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.<sup>31</sup>

Selanjutnya, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketua pengadilan memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan putusan berjalan tertib dan sesuai asas keadilan.

## 2. Asas-Asas dalam Menjalankan Eksekusi

- a. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pada prinsipnya, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan telah menciptakan hubungan hukum yang pasti antara para pihak dan tidak lagi terbuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum biasa. Dengan demikian, pihak yang kalah wajib menaati serta melaksanakan isi putusan tersebut. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain meliputi:

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang diterima para pihak tanpa diajukannya banding atau kasasi;
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak lagi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung;
- 3) Putusan kasasi maupun peninjauan kembali yang telah diputus Mahkamah Agung;

---

<sup>31</sup> Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

- 4) Putusan *Verstek* yang tidak diajukan perlawanan atau upaya hukum lainnya; dan
- 5) Putusan perdamaian yang memuat kesepakatan para pihak dalam persidangan.<sup>32</sup>

Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian terhadap asas tersebut, yaitu putusan yang dapat dijalankan walaupun belum berkekuatan hukum tetap. Pengecualian tersebut meliputi:

- 1) Putusan serta *merta/uit voerbaar bij vooraad*, (Pasal 180 ayat (1) HIR)
- 2) Putusan provisi, (Pasal 180 ayat (1) HIR)
- 3) Putusan perdamaian (Pasal 130 HIR)
- 4) *Grosse* akta hipotik/pengakuan hutang (Pasal 224 HIR)

Selama terhadap putusan masih diajukan upaya hukum, maka putusan tersebut belum dapat dianggap berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tindakan eksekusi belum dapat dilakukan secara sah sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Eksekusi pada dasarnya dilakukan apabila pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela. Dalam keadaan demikian, pengadilan dapat melakukan tindakan paksa untuk memastikan amar putusan terlaksana. Sebaliknya, apabila pihak yang kalah melaksanakan putusan dengan kesadaran sendiri, maka proses eksekusi tidak lagi diperlukan karena tujuan putusan telah tercapai tanpa campur tangan alat negara.

c. Putusan yang dieksekusi bersifat kondemnatoir (menghukum).

Pada umumnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat kondemnatoir atau mengandung amar penghukuman. Putusan ini lahir dari perkara yang bersifat sengketta (*contentieuse*

---

<sup>32</sup> Wisnu Pebrianto et al., “Analisis Yuridis Penundaan Eksekusi Akibat Kematian Pemberi Kuasa Dalam Hukum Perdata Indonesia” Vol. 4, No. 4 (2025): 2397–2411.

*jurisdictie*) antara penggugat dan tergugat, yang diperiksa melalui proses peradilan secara berlawanan (*contradictoir*). Amar putusan yang bersifat kondemnator dapat berupa:

- 1) Menghukum untuk menyerahkan sesuatu;
- 2) Menghukum untuk mengosongkan sesuatu;
- 3) Menghukum untuk membongkar;
- 4) Menghukum untuk membayar sejumlah uang;
- 5) Menghukum untuk melakukan suatu perbuatan;
- 6) Menghukum untuk menghentikan suatu perbuatan (Pasal 218 ayat (2) RBg).<sup>33</sup>

Karena mengandung unsur penghukuman, putusan kondemnator memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila pihak yang dihukum tidak menjalankannya secara sukarela.

- d. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195 ayat (1) HIR.

Pelaksanaan eksekusi berada di bawah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila suatu perkara diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, Ketua Pengadilan Negeri memimpin dan mengawasi jalannya eksekusi agar sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena itu, setiap tindakan eksekusi harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku guna menjamin kepastian

---

<sup>33</sup> Bustanul Arifin Sodik, Fadhilah Nuraini, and Lamya Nurul, "Problematika Eksekusi Anak Di Pengadilan Agama : Studi Kasus Perkara Nomor 1 / Pdt . Eks / 2025 / PA . Tlb Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas 1B" Vol. 2, No. 1 (2025): 12–28.

hukum, ketertiban, dan perlindungan hak para pihak. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam asas ini, yaitu:

- 1) Penentuan pengadilan mana yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan. Pedoman menentukan kewenangan tersebut didasarkan atas faktor di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan dan di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama. Satu-satunya faktor penentu kewenangan eksekusi semata-mata didasarkan pada pengajuan dan penjatuhan putusan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang lain, apabila objek yang hendak dieksekusi terletak di luar daerah hukumnya.
- 2) Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri. Tidak menjadi suatu permasalahan ketika suatu putusan yang hendak dieksekusi tersebut merupakan hasil putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.
- 3) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio*. Atas dasar kewenangan itulah Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi berbentuk surat penetapan (*beschikking*) setelah adanya permintaan dari pihak yang menang. Kemudian yang menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

e. Eksekusi haruslah sesuai dengan amar putusan

Pelaksanaan eksekusi wajib berpedoman pada amar atau diktum putusan pengadilan. Dengan demikian, apa yang dilaksanakan dalam proses eksekusi tidak boleh melebihi maupun menyimpang dari isi amar putusan yang telah ditetapkan hakim. Kejelasan amar putusan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan eksekusi, karena amar tersebut merupakan dasar bagi pengadilan dalam menentukan tindakan yang akan dijalankan. Pertimbangan hukum hakim juga berperan sebagai landasan argumentatif yang mendukung isi putusan tersebut.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata menjelaskan bahwa hanya putusan yang bersifat kondemnator yang dapat dieksekusi. Putusan kondemnator adalah putusan yang memuat unsur penghukuman dalam amar putusannya, seperti perintah membayar sejumlah uang, menyerahkan barang, atau melakukan suatu tindakan tertentu. Sebaliknya, apabila putusan tidak mengandung unsur penghukuman, maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan termasuk putusan yang bersifat *non executable*.

Pada dasarnya, eksekusi selalu mengacu pada amar putusan pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara tepat sesuai isi putusan tanpa menambah maupun mengurangi apa yang telah ditetapkan hakim. Asas ini penting untuk menjaga agar pelaksanaan eksekusi tetap berada dalam batas kewenangan pengadilan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

3. Jenis-jenis Eksekusi

a. Eksekusi Membayar Sejumlah Uang (Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 RBG)

Eksekusi pembayaran sejumlah uang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban berupa pembayaran uang kepada pihak yang

menang. Apabila pihak yang dihukum tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela, maka pengadilan dapat melakukan tindakan paksa melalui penyitaan dan penjualan lelang terhadap harta milik pihak yang kalah hingga jumlah yang diperintahkan dalam putusan terpenuhi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi isi putusan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan terhadap barang-barang miliknya. Jika sebelumnya telah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka sita tersebut dinyatakan sah dan secara otomatis berubah menjadi sita eksekutorial. Selanjutnya, barang yang telah disita dapat dijual melalui pelelangan umum untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam amar putusan, termasuk biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan eksekusi.

Tata cara penjualan barang sitaan dalam eksekusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 200 HIR. Dalam praktiknya, sita eksekutorial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Sita eksekutorial yang merupakan kelanjutan dari sita jaminan yang sebelumnya telah diletakkan dalam proses pemeriksaan perkara; dan
- 2) Sita eksekutorial yang dilakukan langsung pada tahap pelaksanaan putusan karena sebelumnya tidak terdapat sita jaminan.

Pada umumnya, eksekusi pembayaran sejumlah uang timbul dalam perkara yang berkaitan dengan utang piutang, pembayaran ganti kerugian, pelaksanaan *grosse akta* pengakuan utang, *grosse akta* hipotek, hak tanggungan, maupun jaminan fidusia. Dengan demikian, jenis eksekusi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berhak menerima pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Eksekusi Melakukan Perbuatan Tertentu (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBG)

Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang menghukum pihak yang kalah untuk melaksanakan suatu perbuatan (membuat lukisan, membangun rumah, dsb). Apabila Termohon selaku pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela maka Pemohon selaku pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang sedianya dilaksanakan oleh Termohon dinilai dengan sejumlah uang, dihukum untuk membayar “uang paksa” atau dalam Bahasa Belanda disebut *dwangsom* atau *astreinte* sebagai pengganti berdasarkan putusan Hakim.

Keistimewaan dalam eksekusi ini adalah KPN dapat mengubah amar putusan dari “melakukan suatu perbuatan tertentu” menjadi “membayar sejumlah uang” karena sifat *rieel executie* berubah menjadi *varhaal executie*, hal ini terjadi ketika eksekusi putusan aslinya yaitu tindakan nyata seperti pengosongan lahan tidak mungkin lagi dilaksanakan, sehingga kewajiban tersebut dikonversi menjadi pembayaran ganti rugi uang setara nilai objek eksekusi.

c. Eksekusi Riil (Pasal 1033 RV)

Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang menghukum pihak yang kalah untuk melaksanakan “tindakan nyata”. Bentuk formal eksekusi riil antara lain menyerahkan suatu barang, pengosongan, pembongkaran, maupun melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Mengenai eksekusi riil diatur dalam Pasal 1033 RV yang berbunyi “Jika putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita supaya dengan bantuannya alat kekuasaan Negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.” Salah satu bentuk eksekusi riil adalah mengenai pengosongan yaitu bisa berupa pengosongan tanah, seperti

sawah, kebun, maupun lahan perumahan, serta pengosongan bangunan seperti rumah tinggal, gudang, kantor, dan bangunan lainnya

Pelaksanaan eksekusi tersebut berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaannya, eksekusi dilakukan oleh panitera atau juru sita/juru sita pengganti dengan disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses eksekusi berlangsung, pengadilan juga dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian atau Polisi Militer apabila dianggap diperlukan.<sup>34</sup>

#### 4. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, yaitu:

##### a. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Riil

Eksekusi riil merupakan pelaksanaan putusan pengadilan secara nyata terhadap objek sengketa sesuai dengan amar putusan hakim. Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang diatur dalam hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Proses eksekusi diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang menang perkara (pemohon eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 ayat (1) RBg.
- 2) Setelah permohonan diterima, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil pihak yang kalah (termohon eksekusi) untuk diberikan teguran atau *aanmaning*. Permohonan eksekusi beserta surat kuasa khusus terlebih dahulu didaftarkan di pengadilan. Apabila permohonan dinilai memenuhi syarat, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan mengenai pelaksanaan *aanmaning*. Isi teguran tersebut harus sesuai dengan amar putusan yang bersifat

---

<sup>34</sup> Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Edisi Revisi)* (Bandung: CV Mandar Maju, 2019).

menghukum. Untuk kepentingan pembuktian, setiap pelaksanaan *aanmaning* dibuatkan berita acara resmi.

- 3) Dalam teguran (*aanmaning*) tersebut, termohon eksekusi diberi kesempatan untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* dilakukan. Berdasarkan Pasal 207 ayat (2) HIR, prosedur *aanmaning* dilakukan melalui pemanggilan resmi yang memuat hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan. Jika termohon hadir, maka teguran diberikan dalam sidang insidentil yang dihadiri Ketua Pengadilan Negeri, panitera, pemohon, dan termohon eksekusi. Seluruh proses tersebut dicatat dalam berita acara yang nantinya menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengeluarkan perintah eksekusi apabila putusan tetap tidak dilaksanakan.
- 4) Apabila setelah dipanggil secara sah dan patut, termohon eksekusi ternyata tidak hadir dan ketidak-hadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (dapat dipertanggung-jawabkan), maka ketidak-hadirannya masih dapat dibenarkandan termohon eksekusi dipanggil kembali untuk diberi teguran/*aanmaning*. Akan tetapi apabila ketidak-hadirannya tanpa alasan yang sah (tidak dapat dipertanggung-jawabkan), maka termohon eksekusi harus menerima konsekuensinya, yaitu hilangnya hak untuk dipanggil kembali dan hak untuk *aanmaning* selanjutnya ketua pengadilan terhitung sejak termohon eksekusi tidak memenuhi panggilan tersebut, dapat langsung mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) tentang perintah menjalankan eksekusi.
- 5) Jika dalam jangka waktu 8 (delapan) hari termohon tetap tidak menjalankan isi putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) yang berisi perintah pelaksanaan eksekusi. Penetapan tersebut dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada panitera maupun juru sita agar melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan.

- 6) Setelah menerima perintah menjalankan eksekusi dari ketua pengadilan negeri maka panitera/jurusita menentukan waktu serta memberitahukan tentang eksekusi kepada pemohon eksekusi kepada desa/kelurahan, kecamatan, kepolisian setempat.
  - 7) Sebelum melakukan eksekusi, Panitera dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti bersama para pihak, aparat setempat dan BPN melakukan pencocokan (*Konstatering*) guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang dituangkan dalam Berita Acara *Konstatering*;
  - 8) Pada hari yang telah ditentukan, panitera atau juru sita melaksanakan eksekusi secara langsung di lokasi objek sengketa. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Eksekusi dijalankan oleh panitera/jurusita pengganti;
    - b) Eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang saksi: warga negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun, dan dapat dipercaya.
  - 9) Setelah pelaksanaan eksekusi selesai, panitera atau juru sita wajib membuat berita acara eksekusi yang memuat berbagai keterangan penting, antara lain, waktu pelaksanaan, jenis dan letak objek yang dieksekusi, kehadiran termohon eksekusi, keadaan objek sengketa, serta penyerahan objek kepada pemohon eksekusi. Berita acara tersebut ditandatangani oleh panitera atau juru sita, para saksi, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, isi berita acara diberitahukan kepada termohon eksekusi, baik secara langsung di lokasi eksekusi maupun di tempat tinggalnya apabila yang bersangkutan tidak hadir pada saat pelaksanaan eksekusi.
- b. Prosedur Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
- Untuk sampai pada realisasi penjualan lelang sebagai syarat dari eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi tersebut perlu melalui proses tahapan sebagai berikut :
- 1) Proses eksekusi diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang menang perkara (pemohon eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut;

- 2) Setelah menerima permohonan, Ketua Pengadilan Negeri memberikan peringatan atau teguran (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah (termohon eksekusi). Dalam teguran tersebut, termohon diberi kesempatan untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu paling lama delapan hari sejak teguran dilakukan;
- 3) Apabila setelah jangka waktu *aanmaning* berakhir termohon eksekusi tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam amar putusan, maka Ketua Pengadilan Negeri secara jabatan (*ex officio*) mengeluarkan penetapan (*beschikking*) yang memerintahkan panitera, juru sita, atau juru sita pengganti untuk melakukan sita eksekutorial (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan milik termohon eksekusi. Ketentuan mengenai sita eksekutorial diatur dalam Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg. Dalam praktiknya, tata cara sita eksekutorial pada dasarnya hampir sama dengan sita jaminan;
- 4) Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penjualan lelang terhadap barang-barang yang telah disita. Sebelum pelelangan dilakukan, terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan lelang yang berlaku. Hasil penjualan lelang tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon eksekusi sesuai amar putusan pengadilan.

c. Prosedur Eksekusi Melakukan Perbuatan Tertentu

Mekanisme pendaftaran permohonan eksekusi sampai proses Sidang Teguran (*aanmaning*) adalah sama. Adapun sedikit perbedaannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika Termohon tidak memenuhi putusan secara sukarela dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari setelah Sidang Teguran (*aanmaning*), Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada

Ketua Pengadilan Negeri untuk menilai perbuatan yang harus dilakukan Termohon dengan sejumlah uang;

- 2) Ketua Pengadilan Negeri memeriksa permohonan tersebut dalam sidang insidentil dengan terlebih dahulu mendengar Pemohon, Termohon dan Ahli (jika diperlukan);
- 3) Proses eksekusi dilanjutkan dengan mengacu SOP Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang (SOP 250/DJU/OT.01.3/3/2022);
- 4) Jika setelah 8 hari Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka prosedur yang berlaku sesuai Pasal 225 HIR;
- 5) Pemohon dapat memohon kepada KPN agar perbuatan yang seharusnya dilakukan Termohon (misal: membangun pagar, membongkar bangunan) dinilai dengan sejumlah uang;
- 6) Sesuai Pasal 225 HIR/259 RBg, jika perbuatan tidak bisa dilakukan sendiri oleh termohon, Ketua Pengadilan dapat menetapkan agar perbuatan tersebut diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang setara, atau memerintahkan pihak lain melakukannya atas biaya termohon;
- 7) KPN memeriksa permohonan penilaian uang tersebut dengan mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan bila perlu bantuan saksi ahli untuk menentukan besaran biaya;
- 8) KPN mengeluarkan penetapan yang berisi jumlah uang yang harus dibayar sebagai pengganti perbuatan tersebut;
- 9) Setelah nilai uang ditetapkan, proses eksekusi selanjutnya beralih mengikuti prosedur Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang (seperti sita eksekusi dan lelang jika perlu).

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Aanmaning***

#### **1. Pengertian *Aanmaning***

Menurut M. Yahya Harahap, *aanmaning* merupakan tindakan berupa teguran yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan pengadilan dalam jangka waktu

yang telah ditentukan. Teguran tersebut dilakukan sebagai langkah awal sebelum pengadilan menjalankan proses eksekusi secara paksa.

*Aanmaning* dilakukan sebelum proses eksekusi dijalankan, sebagai bentuk upaya hukum agar penyelesaian perkara dapat dilakukan secara sukarela tanpa tindakan paksa. Dalam hukum acara perdata, *aanmaning* diatur dalam Pasal 196 HIR / 207 RBg, yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil Termohon Eksekusi dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan isi putusan dalam waktu tertentu. Jika Termohon tidak mematuhi peringatan tersebut, maka pengadilan dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

*Aanmaning* memiliki peranan penting dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata karena berfungsi sebagai peringatan resmi kepada pihak yang kalah agar menjalankan isi putusan secara sukarela. Mekanisme ini menjadi tahapan awal sebelum pengadilan melakukan tindakan eksekusi secara paksa. Selain bertujuan menjaga tertibnya pelaksanaan putusan pengadilan, *aanmaning* juga memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus melalui tindakan pemaksaan oleh negara.

## 2. Tujuan dan Fungsi *Aanmaning*

Tujuan utama *aanmaning* adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela tanpa harus dilakukan tindakan paksa oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum acara perdata, di mana eksekusi paksa merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dilakukan apabila pihak yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik setelah diberikan peringatan. Dengan demikian, *aanmaning* bertujuan untuk meminimalisir penggunaan kekuatan paksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

---

<sup>35</sup> Administrator, “*Aanmaning Eksekusi No.7/Pdt.Eks.RL/2025*,” Pengadilan Negeri Jombang Kelas IA, 2025, <http://pn-jombang.go.id/pn/berita>.

Selain itu, *aanmaning* juga bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak. Melalui teguran yang diberikan oleh pengadilan, pihak termohon eksekusi diberi batas waktu yang jelas untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Ketentuan ini memberikan kejelasan prosedural serta mencegah terjadinya tindakan eksekusi yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Dari segi fungsinya, *aanmaning* memiliki beberapa peranan penting dalam pelaksanaan eksekusi. Pertama, fungsi persuasif, yaitu sebagai sarana untuk mendorong kesadaran hukum dan kepatuhan sukarela dari pihak yang kalah. Dalam praktiknya, melalui *aanmaning* seringkali tercapai penyelesaian tanpa perlu dilanjutkan ke tahap eksekusi paksa. Kedua, fungsi preventif, yaitu untuk mencegah timbulnya konflik atau perlawanan pada saat pelaksanaan eksekusi, karena pihak termohon telah diberi kesempatan dan peringatan sebelumnya. Ketiga, fungsi prosedural, yaitu sebagai syarat formal yang harus dipenuhi sebelum dilakukan tindakan eksekusi paksa, sehingga menjamin bahwa pelaksanaan eksekusi tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

Kemudian, *aanmaning* juga memiliki fungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi para pihak, khususnya bagi pihak termohon eksekusi. Dengan adanya teguran terlebih dahulu, negara tidak serta-merta melakukan tindakan paksa, melainkan memberikan ruang bagi pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pemohon eksekusi dalam memperoleh haknya dan perlindungan terhadap pihak termohon.<sup>36</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *aanmaning* tidak hanya merupakan formalitas dalam prosedur eksekusi, tetapi memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pelaksanaan putusan pengadilan yang efektif, adil, dan humanis.

---

<sup>36</sup> Rahmawati Kasim, "Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata" Vol. 5, No. 1 (2017): 74–82.

### 3. Dasar Hukum *Aanmaning*

Pelaksanaan *aanmaning* dalam hukum acara perdata Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa apabila pihak yang kalah dalam suatu perkara tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan secara paksa, Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu memberikan teguran atau peringatan kepada pihak yang kalah agar memenuhi isi putusan secara sukarela. Teguran tersebut dikenal dalam praktik peradilan sebagai *aanmaning*. Mekanisme ini bertujuan memberikan kesempatan terakhir kepada termohon eksekusi untuk menjalankan kewajibannya tanpa harus dilakukan tindakan pemaksaan oleh pengadilan.

Pasal 196 HIR menentukan bahwa jangka waktu yang diberikan dalam *aanmaning* paling lama 8 hari sejak pihak yang kalah dipanggil untuk menghadap. Dalam tenggang waktu tersebut, diharapkan termohon eksekusi bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Namun, apabila sampai batas waktu yang ditentukan putusan tetap tidak dilaksanakan, maka pengadilan dapat melanjutkan proses ke tahap eksekusi paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Isi teguran yang diberikan harus sesuai dengan amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Pelaksanaan *aanmaning* tidak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum karena tahap ini bukan lagi pemeriksaan pokok perkara, melainkan bagian dari proses pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk kepentingan administrasi dan pembuktian, setiap pelaksanaan teguran wajib dibuatkan berita acara sebagai bukti bahwa *aanmaning* telah dilaksanakan secara sah.

Pihak yang dipanggil dalam proses *aanmaning* adalah pihak yang berdasarkan amar putusan memiliki kewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut. Dengan demikian, termohon eksekusi merupakan pihak yang

bertanggung jawab secara hukum terhadap pelaksanaan putusan dan akibat yang timbul darinya.

Mengenai tata cara pemanggilan, Pasal 122 dan Pasal 390 HIR mengatur bahwa pemanggilan harus dilakukan secara sah dan patut, yakni sekurang-kurangnya tiga hari kerja sebelum hari pelaksanaan. Surat panggilan harus disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan atau melalui kepala desa maupun lurah setempat apabila pihak tersebut tidak dapat ditemui. Jika pemanggilan pertama tidak berhasil, pengadilan dapat melakukan pemanggilan ulang sesuai prosedur yang berlaku sebelum melanjutkan ke tahap eksekusi.<sup>37</sup>

Dengan demikian, *aanmaning* merupakan tahapan penting dalam proses eksekusi perdata karena menjadi bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya persuasif agar pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela sebelum pengadilan menggunakan tindakan paksa melalui eksekusi.

### 3. Prosedur Pelaksanaan *Aanmaning*

- a. Pelaksanaan *aanmaning* dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan eksekusi didaftarkan di pengadilan. Pada prinsipnya, teguran tersebut cukup diberikan satu kali kepada termohon eksekusi. Akan tetapi, apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai masih diperlukan, maka pemanggilan atau pemberian teguran dapat dilakukan kembali sebanyak satu kali tambahan.
- b. Pada pokoknya inti dari peneguran (*aanmaning*) dari ketua pengadilan negeri kepada termohon eksekusi adalah agar dalam kurun waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* dilakukan, termohon eksekusi melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela.
- c. Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil dibantu oleh panitera

---

<sup>37</sup> Sutantio and Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2019.

dengan dihadiri pihak termohon eksekusi, serta apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi;

- d. Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera;
- e. Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan;
- f. Setelah dilakukan *aanmaning* ternyata termohon eksekusi telah memenuhi putusan secara sukarela sebagaimana di atas, maka dibuatkan Berita Acara pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara Serah Terima;
- g. Panitera Muda wajib memerintahkan kepada Petugas Meja III untuk mencatat Berita Acara Pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara serah terima dalam register perkara eksekusi, serta mengisi dalam SIPP, sedangkan Kasir wajib menutup Jurnal Keuangan Eksekusi perkara.
- h. Apabila setelah dipanggil secara sah dan patut, termohon eksekusi ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (dapat dipertanggung-jawabkan), maka ketidakhadirannya masih dapat dibenarkan dan termohon eksekusi dipanggil kembali untuk diberi teguran/*aanmaning*. Akan tetapi apabila ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah (tidak dapat dipertanggung-jawabkan), maka termohon eksekusi harus menerima konsekuensinya, yaitu hilangnya hak untuk dipanggil kembali dan hak untuk *aanmaning* selanjutnya ketua pengadilan terhitung sejak termohon eksekusi tidak memenuhi panggilan tersebut, dapat langsung mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) tentang perintah menjalankan eksekusi;
- i. Apabila jangka waktu yang diberikan telah berakhir dan pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan isi putusan, maka pemohon eksekusi

dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk melanjutkan proses eksekusi tanpa perlu mengajukan permohonan baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBg;

- j. Sidang *aanmaning* wajib dicatat dalam berita acara karena dokumen tersebut menjadi dasar hukum dan bukti sah untuk penerbitan penetapan eksekusi selanjutnya.
- k. Tatacara *Aanmaning* terhadap semua objek eksekusi relatif sama.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Aris Priyadi, "Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 2 (2023): 11–20.